



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VIII DPR RI**

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

Rapat Ke	: 6
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat / Ke- 1
Dengan	: Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pelaksana BPKH
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Kamis, 24 Mei 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: <b>Dr. H. M. ALI TAHER, S.H., M.Hum.</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Membahas Revisi tentang Biaya Operasional Haji Tahun 1439 H / 2018 M dan Isu-isu Aktual
Hadir	: 1. .... orang dari 49 orang Anggota 2. Menteri Agama RI beserta jajarannya 3. Kepala Badan Pelaksana BPKH

#### **PENDAHULUAN:**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala BNPB dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

## I. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji yang agendanya “**Perubahan Biaya Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439 H/2018 M dan Isu-Isu Aktual**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI sepakat bahwa:
  - a. Asumsi nilai tukar Rupiah dengan Saudi Arabia Riyal (SAR) dalam BPIH tahun 1439 H/2018 M berubah dari SAR1=Rp3.570 menjadi sebesar SAR1=Rp3.850.
  - b. Tambahan komponen *safeguarding* untuk mengantisipasi fluktuasi nilai tukar dalam *Indirect Cost* BPIH tahun 1439 H/2018 M sebesar Rp550.990.356.076 (*Lima Ratus Lima Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah*) sehingga komponen *safeguarding* untuk keperluan penggunaan selisih kurs dan keperluan lain yang bersifat *force majeure* menjadi Rp580.990.356.076 (*Lima Ratus Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
  - c. Jumlah total *indirect cost* BPIH tahun 1439 H/2018 M berubah dari Rp6.327.941.577.970 (*Enam Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) menjadi Rp6.878.931.934.046 (*Enam Triliun Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Puluh Enam Rupiah*).

2. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui usulan Menteri Agama RI mengenai *Indirect Cost* BPIH Khusus tahun 1439 H/2018 M sebesar Rp16.690.529.000 (*Enam Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
3. Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pelaksana BPKH sepakat bahwa penyediaan Saudi Arabia Riyal (SAR) dalam BPIH Tahun 1439 H/2018 M meliputi:
  - a. Penyediaan SAR dalam rangka pembayaran *living cost (bank notes)* dilakukan oleh Kementerian Agama RI, dengan pertimbangan BPKH belum memiliki pejabat pengadaan yang bersertifikat.
  - b. Penyediaan SAR dalam rangka operasional haji di Arab Saudi dilakukan oleh BPKH.
4. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk mempercepat Keputusan Presiden mengenai besaran *Indirect Cost* BPIH tahun 1439 H/2018 M.
5. Komisi VIII DPR RI menyetujui agar BPKH menggunakan nilai manfaat setoran awal jemaah haji untuk uang muka pembayaran *indirect cost* BPIH tahun 1439 H/2018 M kepada Kementerian Agama RI sebelum terbitnya Keputusan Presiden mengenai besaran *Indirect Cost* BPIH tahun 1439 H/2018 M yang besarnya diusulkan oleh Kementerian Agama RI.
6. Komisi VIII DPR RI meminta BPKH dan Kementerian Agama RI untuk membuat kebijakan mengenai penyediaan kebutuhan mata uang Saudi Arabia Riyal yang dapat mengantisipasi fluktuasi nilai tukar sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan besaran pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji.
7. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Agama RI untuk meneruskan/menyerahkan daftar nama muballigh ke MUI dan Ormas Islam untuk disikapi sesuai dengan kebutuhan secara arif dan bijaksana.

**II. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 18.05 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI**

**KETUA,**

**Ttd.**

**DR. H. M. ALI TAHER, SH., M.Hum.**